

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERSEROAN PERSEORANGAN

Martin Setiawan¹ dan Miftakhul Huda²

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

setiawan_martin@yahoo.co.id¹, miftakhul.huda@narotama.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze and identify the mechanisms of criminal liability that can be applied to corporations within the context of sole proprietorships. The research methodology employed is legal research, utilizing a principled approach to law and utilizing primary and secondary legal sources. Normative data is obtained through an examination of regulations related to corporate criminal liability in sole proprietorships. Empirical data is derived from literature or journals authored by legal practitioners, academics, or corporate representatives. The results of this study reveal that corporate criminal liability within the context of sole proprietorships faces several challenges, including the identification of perpetrators and roles in corporate criminal activities, as well as the determination of proportionate sanctions. This study employs a general overview as one of the methods to draw conclusions. Further comprehensive research is needed to gain a deeper understanding of the complexities involved in the application of criminal liability to corporations within the unique context of sole proprietorships.

Keywords : *deregulation; corporation; PERPU; sole proprietorship; corporate criminal liability*

PENDAHULUAN

Dalam berwiraswasta, masyarakat dapat memilih model perusahaan persekutuan atau perusahaan perseorangan untuk menjalankan bisnisnya. Ini dapat dilakukan berdasarkan jumlah pemilik perusahaan. Perbedaan yang mencolok dari kedua jenis perusahaan tersebut adalah perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki secara eksklusif oleh satu individu pengusaha, tanpa adanya pemilik atau mitra lain yang terlibat dalam kepemilikan atau pengelolaannya. Di sisi lain, perusahaan persekutuan¹ adalah bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa individu pengusaha yang bekerjasama dalam satu entitas bisnis yang sama, mereka berbagi tanggung jawab, risiko, dan keuntungan perusahaan secara bersama-sama.

Pemerintah selaku regulator melakukan beberapa *deregulasi* untuk memudahkan sektor wiraswasta dan para pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum usahanya, hal ini dilakukan agar sektor wiraswasta semakin berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja dan menjalankan roda ekonomi negara. Langkah yang diambil Pemerintah adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022², salah satu bentuk

¹ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), 1999, hlm 45.

² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional , <https://jdih.n.go.id>, diakses tanggal 8 Juli 2023

deregulasi pemerintah pada Undang-undang ini adalah memberikan kemudahan dalam mendirikan sebuah badan hukum, terutama dalam hal pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Pada saat sebelum berlakunya Perpu No.2 tahun 2022, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) Bagian 3 Pasal 36 sampai dengan 54 serta Undang-undang No.40 tahun 2007³ tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa Perseroan Terbatas (PT) sekurang-kurangnya memiliki Organ Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dalam hal ini sebuah Perseroan Terbatas terdiri dari beberapa orang yang memiliki kewenangan masing-masing dan tercantum didalam Akta Pendirian Perseroan. Dengan terbitnya Perpu No.2 tahun 2022, Pemerintah membuat terobosan bahwa sebuah perseroan terbatas bisa didirikan hanya dengan satu orang yang bertindak sebagai direktur dan pemegang saham tunggal yang berbentuk Perseroan Perseorangan.

Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya Perpu No.2 tahun 2022, pemerintah telah memberikan kemudahan didalam sektor wiraswasta dan perekonomian, yaitu melalui kemudahan dalam pendirian sebuah perseroan terbatas oleh masyarakat umum yang dapat dilakukan oleh satu orang sebagai organ tunggal didalam Perseroan Terbatas (diluar Perseroan milik negara dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dal UU tentang Pasar Modal) . Hal ini merujuk pada pasal 109 Perpu No.2 tahun 2022, yang menyatakan bahwa pendirian Perseroan Terbatas untuk kategori usaha mikro dan kecil tidak memerlukan 2 (dua) orang atau lebih dalam proses pendiriannya. Implikasi yang muncul dengan berlakunya Perpu tersebut adalah, 1 orang pun dapat mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dengan kriteria usaha mikro dan kecil, hal ini dilakukan pemerintah untuk memberikan legalitas badan hukum skala kecil serta mendorong peningkatan ekonomi sebesar 5,7% - 6%, meningkatkan jumlah investasi dan investor yang masuk ke Indonesia⁴.

Proses pendirian sebuah PT Perseorangan juga dipermudah, merujuk pada pasal 153A Perpu No.2 tahun 2022, pendirian sebuah Perseroan Perseorangan hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia dari pemilik perusahaan hal ini berbeda dengan pendirian PT pada umumnya yang harus menggunakan Akta Notaris. Dengan adanya deregulasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mendirikan sebuah PT menyebabkan banyak muncul usaha-usaha kecil baru berbentuk badan hukum dengan legalitas yang diakui oleh pemerintah dan adanya pergeseran dari pelaku usaha, dari sebelumnya banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang memilih bentuk hukum CV dalam berusaha menjadi PT Perseorangan. Sebelum berlakunya Perpu No.2 tahun 2022, pemilihan CV lebih populer karena karena persepsi yang beredar di pelaku usaha kecil adalah pembentukan PT memerlukan biaya mahal dibandingkan pembentukan badan hukum / usaha lainnya. Salah satu kelemahan dari CV adalah tidak adan pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dengan pemilik, sehingga ketika terjadi pailit pada CV, maka harta pemilik juga ikut terbawa untuk menyelesaikan kewajiban CV yang belum terselesaikan. Hal ini berbeda dengan PT, diaman harta perusahaan dan harta pemilik merupakan dua hal yang terpisah dan tidak dapat disangkut pautkan, sehingga apabila PT mengalami pailit, maka hanya aset-aset PT yang digunakan untuk menyelesaikan dan menutup kewajiban PT dan tidak melibatkan harta pemilik / organ PT lainnya.

³ *Ibid.*

⁴ Prabowo, Adhi Setyo et al., *Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia*, (Pamator Journal 13, no. 1), 2020, 1-6, hlm.1

Terkait konsepsi PT, pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa badan hukum yang termasuk dalam kategori persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian tertentu, yang mana mereka melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya dibagi dalam bentuk saham dan harus memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut beserta aturan pelaksanaannya. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 2, dinyatakan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris“. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa konsep dasar dari Perseroan Terbatas adalah suatu usaha yang berbentuk asosiasi modal, melibatkan para pemegang saham, yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya pada jumlah modal dasar yang telah ditempatkan dan disetorkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha di mana para pemegang saham memiliki keterlibatan dalam modal dan tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dan modal yang telah disetor. Apabila konsep ini ditarik kedalam Perseroan Perseorangan, maka orang perorangan yang bertanggung jawab penuh adalah pemilik sekaligus direktur PT tersebut, dikarenakan pemegang saham dan penyeter modal adalah 1 orang yang sama, maka tanggung jawab penuh berada pada pemilik PT, namun tidak diatur secara spesifik sampai sejauh mana batasan pemilik, karena didalam Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perseorangan pada umumnya tidak memuat batasan dan rincian tanggung jawab pemilik, hal ini berbeda dengan PT yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ PT tercantum secara jelas dan rinci didalam Akta Pendirian PT. Bahkan sebelum pendirian PT, pada umumnya didahului oleh pembuatan perjanjian antara para pendiri badan tersebut yang memuat segala sesuatu tentang pendirian badan dan pembagian keuntungan serta berapa besaran modal yang harus disetorkan masing-masing pendiri. Hal ini yang tidak ditemui didalam Perseroan Perseorangan, dimana didalam Perseroan Perseorangan, pendiri mutlak sebagai pemegang 100% saham dan pemodal utama perusahaan.

Beberapa peraturan yang dijadikan dasar pendirian PT terus mengalami perkembangan, untuk saat ini beberapa peraturan yang dipergunakan untuk pendirian Perseroan Perseorangan antara lain :

1. PERPU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
2. PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
3. PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil,
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Peraturan- peraturan tersebut diatas mengatur bagaimana badan tersebut didirikan hingga proses pembubarannya.

Namun selain beberapa dampak positif yang timbul, beberapa permasalahan baru juga muncul salah satu diantaranya adalah suatu Perseroan seharusnya tidak boleh sepenuhnya dikuasai atau dikontrol oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, adanya saham minoritas menjadi sangat penting sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur kepemilikan perusahaan. Jika satu pihak saja yang mengendalikan seluruh saham dalam Perseroan, maka prinsip dan peraturan yang mengatur kepemilikan saham minoritas tidak akan berlaku atau menjadi tidak relevan.

Konsep memiliki dua pemegang saham yang berbeda menjadi hal yang sangat diperlukan dalam konteks ini, karena hal ini menjamin adanya konsistensi dan

pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaan. Dengan adanya dua pemegang saham yang berbeda, setiap pihak memiliki peran dan kewajiban yang jelas, sehingga mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau entitas dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perusahaan. Prinsip ini juga membantu mewujudkan tanggung jawab terbatas yang berlaku dalam Perseroan, di mana setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian atau kewajiban sesuai dengan sebagian saham yang dimilikinya, tanpa harus menanggung beban penuh atas seluruh aspek perusahaan. Karena Perseroan Perseorangan hanya mengenal pemegang saham tunggal maka ketika timbul suatu permasalahan atau ketika dibutuhkan pengambilan keputusan yang membawa dampak signifikan bagi perusahaan, maka keputusan yang diambil tidak dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

Dalam konteks Perseroan Perorangan, terdapat perubahan signifikan pada pembubaran Perseroan yang tidak lagi memerlukan proses pembuatan akta notaris, yang mana berbeda dengan PT yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebaliknya, PT hanya dapat berbentuk badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Pengesahan Pendirian PT / SKPT. Adanya SKPT menjadi sangat penting dalam dunia usaha, karena dengan adanya SKPT, perusahaan diharapkan dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga secara sah dan resmi. Surat Keputusan Pendirian ini menjadi bukti bahwa PT telah terdaftar sebagai badan hukum yang sah dan diakui oleh pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam transaksi dan kegiatan bisnis dengan pihak lain. Dengan demikian, proses pengesahan ini membawa dampak signifikan bagi perusahaan untuk mendapatkan status dan legalitas yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan berinteraksi dengan pihak eksternal.

Deregulasi yang dilakukan pemerintah juga membawa kemudahan-kemudahan tentang pembubaran perseroan perseorangan, namun kemudahan yang diberikan juga menimbulkan rentetan permasalahan baru ketika sebuah perseroan perseorangan dengan mudahnya dibubarkan, terutama dalam hal pertanggungjawaban permasalahan hukum yang muncul ketika perseroan tersebut berjalan. Secara keseluruhan, kemudahan pembubaran perseroan perseorangan membawa beberapa keuntungan dalam pengelolaan dan fleksibilitas bisnis, tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama terkait tanggung jawab pribadi pemilik, keterbatasan sumber daya, dan risiko terhadap keberlanjutan usaha. Pada perseroan perseorangan, kepemilikan dan pengendalian sepenuhnya berada di tangan satu orang pemilik, sehingga proses pengambilan keputusan dan tindakan lebih cepat dan lebih fleksibel. Didalam pengelolaan perseroan juga lebih mudah karena dalam perseroan perseorangan, semua keputusan terkait pengelolaan dan operasional perusahaan diambil oleh pemilik tunggal, yang memungkinkan untuk lebih mudahnya mengadaptasi strategi bisnis, melakukan inovasi, dan merespons perubahan pasar dengan cepat tanpa keterbatasan berdasarkan keputusan kolektif. Selain itu Perseroan perseorangan umumnya memiliki struktur perpajakan yang lebih sederhana dibandingkan dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum, seperti PT. Pemilik tunggal dapat memanfaatkan mekanisme perpajakan yang lebih mudah dipahami dan dikelola, sehingga mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
Apa bentuk pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan perseorangan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pidana korporasi yang dilakukan perseroan perseorangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum / legal research dan dilakukan dengan mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama yang menjadi fokus analisis untuk mengkaji dan menganalisis kasus yang relevan, sehingga tidak diperlukan pengumpulan data dari penelitian lapangan atau interaksi langsung dengan responden. Dengan mengadopsi pendekatan penelitian normatif, penelitian ini difokuskan pada eksplorasi dan analisis berbagai sumber bahan pustaka atau data sekunder yang relevan untuk memahami konsep, regulasi, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Sebagai penelitian normatif, metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari bahan kepustakaan yang meliputi berbagai sumber dokumen seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan literatur hukum lainnya. Dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu hukum yang berkaitan dengan kasus yang diselidiki tanpa perlu melakukan penelitian lapangan untuk pengumpulan data primer.

Fokus utama penelitian ditujukan pada obyek permasalahan yang terkait dengan asas-asas hukum ("rechtsbeginselen"), sistematika hukum, konsepsi hukum, dan isi kaidah hukum yang terkait dengan tindakan pidana yang dilakukan, serta implikasi hukumnya bagi pelaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif dan berasal dari atau terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau risalah yang menjadi dasar dalam penyusunan perundang-undangan. Antara lain :

1. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata / KUH Perdata), stb. 1847;
3. Wetboek van koophandel Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia), S.1847-23;
4. PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi berbagai sumber hukum yang berasal dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, penelitian hukum, serta pendapat para ahli hukum, maupun publikasi yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitian . Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi atau sumber tambahan yang mendukung dan memberikan legitimasi terhadap argumen yang diajukan dalam penelitian, memperkaya wawasan pembaca dengan perspektif berbeda, serta memberikan dasar bagi peneliti untuk mengembangkan pemikiran mereka tentang isu hukum yang sedang dipelajari.

Dalam rangka mencapai hasil yang obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan kebenarannya, dilaksanakan studi kepustakaan yang mendalam untuk mengumpulkan beragam bahan hukum yang relevan. Semua bahan hukum yang telah terkumpul, baik yang termasuk dalam kategori bahan primer maupun bahan sekunder, akan diproses, dianalisis, dan dikonstruksi secara kualitatif dan/atau kuantitatif . Dalam melakukan penelitian ini, metode induktif digunakan, di mana peneliti akan melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap fakta-fakta yang ada, dan dari hasil analisis tersebut, kesimpulan atau

pernyataan secara umum akan diambil. Dengan demikian, cara induktif adalah pendekatan berpikir yang berasal dari hal-hal khusus dan spesifik yang kemudian digeneralisasikan ke tingkat yang lebih umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan adalah salah satu bentuk badan usaha yang diatur oleh perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan menggunakan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Perseroan memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dan mandiri dari pemiliknya, yang berarti perseroan memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban hukum pemiliknya. Mulhadi dan Nindyo Pramono, ahli hukum perdata menyatakan bahwa PT memiliki karakteristik memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh Menteri, memiliki pengurus, memiliki tujuan yang hendak dicapai serta memiliki kepentingan sendiri⁵.

Dalam hukum, perseroan memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Salah satu ciri khas dari perseroan adalah adanya kepemilikan modal yang diwakili oleh saham-saham. Para pemegang saham memiliki bagian kepemilikan dalam perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan yang diperoleh dari operasi bisnis perseroan akan dibagi dalam bentuk dividen berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Selain itu, perseroan memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari pemilik atau pendiri perseroan. Artinya, perseroan memiliki kemampuan untuk memiliki harta, mengadakan kontrak, menggugat dan digugat di pengadilan, serta melakukan berbagai tindakan hukum lainnya. Hal ini berarti perseroan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dan memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan operasional bisnis dan berinteraksi dengan pihak-pihak lain di dalam maupun di luar perusahaan. Perseroan juga memiliki tanggung jawab terbatas terhadap pemiliknya. Tanggung jawab terbatas ini berarti pemilik hanya bertanggung jawab atas utang dan kewajiban perseroan sebatas jumlah modal yang telah mereka setor. Dengan kata lain, pemilik tidak harus menanggung utang perusahaan dengan harta pribadi mereka jika perseroan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan.

Pengertian Perseroan perseorangan dari sisi hukum adalah sebuah bentuk badan usaha yang diatur dalam hukum perusahaan, di mana satu individu memiliki dan mengendalikan sepenuhnya perusahaan tersebut. Perseroan perseorangan adalah badan usaha yang berdiri sebagai entitas terpisah dari pemiliknya, memiliki identitas hukum sendiri, dan diakui oleh undang-undang sebagai subjek hukum yang mandiri. Meskipun dijalankan oleh satu individu, perseroan perseorangan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah dari tanggung jawab pribadi pemiliknya. Salah satu ciri khas dari perseroan perseorangan adalah bahwa pemiliknya bertanggung jawab secara penuh atas utang dan kewajiban perusahaan. Dalam situasi di mana perseroan mengalami masalah keuangan atau kebangkrutan, pemilik akan memikul tanggung jawab tak terbatas, sehingga harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk membayar utang perusahaan. Secara umum terkait tanggung jawab keuangan perseroan perseorangan lebih menyerupai CV, namun perbedaan mendasar adalah CV bukan badan hukum, sedangkan perseroan perseorangan adalah badan hukum. Konsep ini memberikan keuntungan bagi pemilik karena memungkinkan pengelolaan bisnis yang lebih fleksibel, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan kemampuan untuk merespons perubahan pasar

⁵ Pramono, Nindyo, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 7

dengan lebih efektif. Namun, juga menyiratkan risiko yang tinggi bagi pemilik karena tanggung jawab pribadi atas perusahaan.

Dalam konteks hukum, perseroan perseorangan memberikan alternatif bagi pengusaha yang ingin memiliki dan mengelola bisnis secara mandiri tanpa harus berbagi kepemilikan dengan pihak lain. Meskipun demikian, pemilik harus memahami implikasi hukum dari tanggung jawab pribadi yang melekat pada jenis badan usaha ini, dan berhati-hati dalam mengelola keuangan perusahaan untuk menghindari risiko kemungkinan kebangkrutan yang dapat berdampak pada harta pribadi mereka. Perseroan perseorangan memiliki keuntungan dalam pengendalian penuh dan kepemilikan tunggal, tetapi juga memiliki kerugian dalam tanggung jawab pribadi yang tak terbatas, keterbatasan sumber daya, keterampilan dan pengalaman, serta ketahanan bisnis. Pemilihan bentuk badan usaha harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan risiko yang terkait dengan jenis badan usaha yang paling sesuai dengan tujuan dan visi bisnis pemilik serta kemampuan pemilik perusahaan dalam mengelolanya.

Bentuk-bentuk pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan perseorangan ditinjau dari sisi Hukum Dagang

Dalam membahas sebuah pidana korporasi pada perseroan perseorangan mengacu pada tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan perseorangan (*sole proprietorship*) atas tindakan pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau oleh individu yang terlibat dalam pengelolaan atau operasional perusahaan. Dalam konteks ini, perseroan perseorangan dipandang sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan perusahaan meskipun pemilik perusahaan dan susunan pengurus adalah satu orang. Jenis pidana korporasi yang dapat dikenakan pada perseroan perseorangan meliputi berbagai kejahatan yang dilakukan dalam lingkup bisnis perusahaan, seperti penipuan keuangan, penggelapan dana, pelanggaran lingkungan, pelanggaran hak pekerja, atau pelanggaran hukum persaingan usaha. Jika perusahaan atau individu yang terlibat dalam perseroan perseorangan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, mereka dapat dikenai sanksi hukum yang mencakup denda, hukuman penjara, pencabutan izin usaha, atau larangan berbisnis.

Dalam banyak yurisdiksi, tanggung jawab pidana perusahaan dibedakan dari tanggung jawab pidana individu yang terlibat dalam perusahaan. Ini berarti perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah dari pemilik atau manajemen perusahaan yang melakukan tindakan pidana. Penerapan pidana korporasi pada perseroan perseorangan bertujuan untuk memberikan insentif kepada perusahaan untuk mematuhi hukum dan etika bisnis, serta melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan atau ilegal. Namun, penting untuk diingat bahwa tanggung jawab pidana perusahaan juga dapat mencakup pemilik atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan jika mereka terbukti terlibat langsung atau terlibat dalam tindakan pidana. Bentuk pidana korporasi pada perseroan perseorangan antara lain :

- 1) Pidana Korporasi terkait dengan Manajemen Keuangan. Perseroan perseorangan dapat terlibat dalam tindakan pidana yang berkaitan dengan manajemen keuangan perusahaan, seperti penggelapan dana, penipuan, atau pemalsuan laporan keuangan. Jenis pidana ini bisa melibatkan individu dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas keuangan, seperti direktur keuangan atau pemilik perusahaan.
- 2) Pidana Korporasi terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perseroan perseorangan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana terkait kesehatan dan keselamatan kerja, seperti kecelakaan kerja akibat kelalaian atau pelanggaran

- peraturan keselamatan kerja. Perusahaan harus memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat untuk melindungi karyawan dan pihak lain yang terlibat.
- 3) Pidana Korporasi terkait dengan Lingkungan. Perseroan perseorangan juga dapat terlibat dalam tindakan pidana terkait lingkungan, seperti pencemaran atau pengrusakan lingkungan. Perusahaan harus mematuhi peraturan lingkungan yang ketat dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya.
 - 4) Pidana Korporasi terkait dengan Persaingan Usaha. Perseroan perseorangan juga dapat melanggar hukum persaingan usaha, seperti monopoli atau kartel yang merugikan pasar dan konsumen. Pelanggaran hukum persaingan usaha dapat mengakibatkan denda dan sanksi serius bagi perusahaan.
 - 5) Pidana Korporasi terkait dengan Pencucian Uang dan Tindakan Korupsi. Perseroan perseorangan juga dapat terlibat dalam pidana terkait pencucian uang dan tindakan korupsi, seperti memberi suap atau menerima suap dalam transaksi bisnis. Pidana ini dapat mencoreng reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Penting untuk diingat bahwa dalam perseroan perseorangan, tanggung jawab hukum dapat mencakup perusahaan itu sendiri sebagai badan hukum terpisah dan pemilik pribadi yang memiliki kendali atas perusahaan. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana korporasi, baik perusahaan maupun individu tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pihak yang bertanggung jawab atas pidana korporasi yang dilakukan perseroan perseorangan menurut Hukum Pidana

Pidana korporasi perseroan perseorangan adalah istilah hukum yang mengacu pada tanggung jawab pidana individu dalam sebuah perusahaan atau korporasi terkait pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks bisnis. Dalam hukum pidana, individu yang merupakan bagian dari manajemen atau pimpinan korporasi dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau keputusan yang menyebabkan pelanggaran hukum oleh perusahaan. Didalam perseroan perseorangan, berarti yang bertanggung jawab adalah pemilik perseroan karena pemilik dan direksi adalah satu kesatuan orang. Namun pertanggungjawaban pemilik perseroan perseorangan juga tetap diatur, didalam Perpu Cipta Kerja pasal 153J nomor (1)⁶ yang menyebutkan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pemilik perseroan didalam hal finansial hanya terbatas sesuai dengan dana atau modal yang disetorkan dan dibukukan didalam perseroan, akan tetapi hal ini dibatasi oleh nomor (2) yang menyatakan bahwa ketentuan nomor (1) diatas tidak berlaku apabila :

- (i) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan,
- (ii) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, atau
- (iii) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam meninjau pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap munculnya tindakan pidana pada perseroan perseorangan adalah:

⁶ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, *loc cit.*

- A. Tanggung Jawab Korporasi. Perseroan perseorangan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah dari pemilik⁷ dalam hal melanggar hukum atau melakukan tindakan pidana. Jika perusahaan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atau larangan berbisnis.
- B. Tanggung Jawab Pemilik. Meskipun perseroan perseorangan memiliki entitas hukum terpisah, pemilik perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi jika terbukti terlibat langsung dalam tindakan pidana perusahaan. Ini berarti pemilik perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh perusahaan.
- C. Manajemen dan Karyawan. Selain pemilik, manajemen dan karyawan perusahaan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan dalam lingkup bisnis perusahaan. Hal ini tergantung pada keterlibatan dan peran masing-masing individu dalam tindakan pidana.
- D. Upaya Pencegahan. Perusahaan harus mengadopsi kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mencegah tindakan pidana dalam lingkup bisnisnya. Implementasi tindakan pencegahan seperti pelatihan etika, pengawasan internal, dan sistem pengaduan dapat membantu mengurangi risiko pidana dan memastikan kepatuhan hukum.
- E. Sanksi Pidana. Jika perseroan perseorangan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, perusahaan dapat dikenai sanksi pidana berupa denda yang besar atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah perusahaan melakukan tindakan pidana di masa mendatang.

Didalam perseroan perseorangan dikenal doktrin *piercing the corporate veil*⁸, doktrin ini muncul akibat tanggung jawab pribadi yang tak terbatas (*unlimited liability*) dari pemilik perusahaan. Doktrin *piercing the corporate veil* muncul sebagai respon terhadap ketegangan antara rigiditas prinsip yang melarang pemegang saham bertanggung jawab atas utang perseroan melebihi investasinya, namun sekaligus menyadari bahwa menghapuskan pertanggungjawaban terbatas dapat mengganggu insentif untuk berinvestasi. Tindakan pidana korporasi perseroan perseorangan mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan operasional dan keputusan bisnis yang diambil oleh individu tersebut. Misalnya, jika seorang eksekutif perusahaan terlibat dalam tindakan korupsi, penipuan keuangan, atau pelanggaran lingkungan, mereka dapat dihadapkan pada tuntutan pidana atas peran dan tanggung jawab pribadi mereka dalam tindakan tersebut.

Penting untuk diperhatikan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada perseroan perseorangan dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan tergantung pada undang-undang yang berlaku dilokasi tersebut. Tujuan dari pidana korporasi perseorangan adalah untuk menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas individu dalam perusahaan atas tindakan yang mereka lakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum dalam konteks bisnis. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi sebagai efek jera bagi individu dan mencegah mereka untuk terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan

⁷ Nurnaningsih Rita dan Dadin Solihin, *Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*, (Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 1, no. 2), 2020, 55–64. hlm.56

⁸ Zulhidayat, Muhammad dan Milatul Aslamiyah, *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 1), 2021, hlm.130

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada perseroan perseorangan menyoroti pentingnya memahami dan menegakkan tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu-individu yang terlibat dalam operasional perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perseroan perseorangan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana, seperti korupsi, pencemaran lingkungan, atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pegawai, manajer, atau pemiliknya. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang dalam memberlakukan pidana korporasi, mengingat dampaknya terhadap perusahaan dan pihak terkait lainnya. Penerapan pidana korporasi harus dilakukan dengan landasan bukti yang kuat dan berdasarkan prinsip keadilan, agar dapat menghindari dampak negatif dan memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan hukum korporasi dan perlindungan lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu dalam membangun lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan edisi Pertama*, Prenada Media Grup, Jakarta 2016
- Mahmud Marzuki, Peter, SH., MS., LL.M., Prof., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, SH., Prof., Dr., *Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Morris, L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006
- Remy Sjahdeini, Sutan, SH., Dr., Prof., *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Rizki Sridadi, Ahmad, SH., MH., MM., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Soekanto, Soerjono, SH., MA., DR., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sukardono, R, SH., Prof., *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Pertama)*, Dian Rakyat, 1993.
- Sutantio, Retnowulan, SH., Ny. & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, 2009.
- Yahya Harahap, M, SH., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2019.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1988 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1988 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil,
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

JURNAL/WEBSITE

Aziz Muhammad Faiz, *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Media pembinaan Hukum Nasional, 2020.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 2009, <https://jdihn.go.id>, diakses tanggal 12 April 2023.
Prabowo, Adhi Setyo et al., *Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia*, (Pamator Journal 13, no. 1), 2020, 1–6, hlm.1
Zulhidayat, Muhammad dan Milatul Aslamiyah, *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 1, 2021, hlm.130